



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk sebuah unit untuk melakukan pengendalian terhadap potensi terjadinya gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 172);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2026

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara;
 2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, untuk dilakukan analisis dan ditetapkan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara melalui Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara;
 4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan deseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara;
 5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
 6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Lingkungan KPU Kabupaten

Tolikara dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan; dan

9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Papua Pegunungan dan/atau UPG KPU Kabupaten Tolikara dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Papua Pegunungan setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Papua Pegunungan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tolikara;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLIKARA TAHUN 2026

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Lutius Kogoya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
2	Musa Yikwa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
3	Denius Yikwa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
4	Kities Wenda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
5	Yunius Wonda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
6	Beatrix Ibo	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Ketua
7	Christine Natalia	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
8.	Asdar Syarifuddin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Andri Purwanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Yosephina Fince Iek	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

LUTIUS KOGOYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin